

# BAB I

## LATAR BELAKANG PENELITIAN

### 1.1. Latar Belakang

Mengurangi ketergantungan sumber *financial external* terutama program luar negeri maka pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan negara dan pembangunan negara serta pembangunan internal yaitu sumber pembiayaan pembangunan Internal berasal dari pemerintah migas dan non-migas yaitu penerima pajak dan bukan pajak.

Penerimaan dalam negeri dan sektor migas peranannya semakin menurun sebagai akibat jumlah atau volume penjualan telah ditentukan berdasarkan kuota dan harga pun ditentukan pada harga migas internasional.

Mulai tahun 2008 Pemerintah Republik Indonesia mengajak semua pihak perusahaan dan masyarakat untuk mendukung reformasi pajak mulai dari UU No. 28/2007 mulai tanggal 01 Juni 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) UU No. 36 / 2008 tentang Pajak Penghasilan mulai berlaku tanggal 01 Januari 2009 dan UU No. 42 / 2009 mulai tanggal 04 Januari 2010 tentang Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan barang mewah serta Undang-undang Perpajakan tahun demi tahun selalu ada perubahan. Meskipun sudah mengalami perubahan 4 kali dan yang terakhir dirubah menjadi UU No. 28/2007 mulai berlaku 1 Januari 2008 dan UU No. 36/2008 mulai berlaku tanggal 1 April 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan barang mewah yang berlaku sampai sekarang. Biasanya UU Perpajakan itu selalu ada perubahan minimal 4 tahun sekali setelah adanya anggota DPR yang baru selalu berubah aturan atau revisi yang sudah berlaku disempurnakan sesuai keadaan di dalam Negeri.

Sistem *Self Assesment* ini sebagai tulang punggung penciptaan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Kunci utama sistem pemungutan pajak dengan *self assesment* adalah pada kepatuhan wajib pajak. Penciptaan kepatuhan mudah dilakukan melalui penegak hukum baik berupa

pemeriksaan dan penagihan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang dihargai hak dan kewajibannya (sesuai UU Perpajakan No. 28 tahun 2007).

Upaya penegakkan hukum akan dihadapkan pada beberapa kendala meliputi :

1. Peraturan Perundang-undangan kurang kondusif ;

Peraturan Perundang-undangan ini masih sulit untuk dipahami oleh wajib pajak yang diikuti dengan tarif pajak yang tidak kompetitif dibanding negara tetangga dan pesatnya perkembangan praktik bisnis dengan teknologi informasi modern yang tidak diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan.

2. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ;

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan rendahnya tingkat pendidikan wajib pajak dapat menimbulkan ketidakmampuan memahami fungsi dan manfaat pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan menjadi rendah.

3. Administrasi Perpajakan belum kondusif ;

Sistem informasi dan komunikasi data belum memadai sebagai akibat basis data dan informasi perpajakan belum terintegrasi. Oleh karena itu akses data pihak ketiga secara sistematis harus dapat terbentuk sehingga pemanfaatan dan pertukaran data lebih optimal.

4. Profesionalisme aparat pajak rendah.

Perkembangan pendidikan dan pelatihan bagi aparat pajak tidak sejalan dengan perkembangan kemajuan praktik bisnis yang mengakibatkan aparatur pajak bekerja kurang profesional.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Sistem *Self Assesment* perlu diikuti dengan tindakan pengawasan agar tercapai sasaran kebijaksanaan perpajakan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai strategi komprehensif antara lain melalui pemeriksaan pajak Undang-undang Perpajakan (sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007 mulai 1 Januari 2008)

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
4. Penyegehan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa (Menteri keuangan Republik Indonesia).

## Pasal 2

Pemeriksaan Pajak berwenang melakukan penyegehan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan (UU No. 28 Tahun 2007).

Menurut Leon Yudkin yang dikutip Moch. Zain bahwa “hampir semua sistem perpajakan mengatur tentang kemungkinan dapat dilakukannya penelitian dan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima dari wajib pajak”.

Di semua negara dengan latar belakang perkembangan dan kebudayaan apapun ditemukan beberapa SPT yang diisi wajib pajak yang berisi kesalahan-kesalahan baik fakta maupun yuridis fiskalnya, disengaja atau tidak disengaja terutama di negara yang menganut *self assessment*.

Menurut Cari S. Shoup yang dikutip Moch. Zain dalam sistem *self assessment* yang juga dianut oleh Indonesia saat ini wajib pajak dibebani dan berkewajiban untuk melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT-nya menghitung dasar penggunaan pajak, mengkalkulasi jumlah pajak yang terhutang dan mengatur jumlah pajak terhutang.

Mengingat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan membayar pajak yang disampaikan oleh Adreani Et.al 2005 bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh banyaknya faktor maka tuntutan transformasi masyarakat membayar pajak dalam kaitannya dengan tujuan ketaatan pajak seperti adanya pemeriksaan pajak secara altax mengenai karakteristik wajib pajak dan kepatuhan pajak mengatakan bahwa persyaratan pengungkap sebagai wujud transportasi ke pada publik mendorong kepatuhan pajak dan petugas pajak yaitu khususnya *Accaunt Resentatip* (AR) harus selalu ada pendekatan dengan wajib pajak (WP) agar patuh membayar pajak sesuai dengan peraturan pajak dan kadang-kadang wajib pajak untuk mengartikan peraturan itu sendiri tidak bisa diterapkan dalam praktek sehari-hari dalam pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan tujuan PT INTI agar terus eksis dan berkembang di tengah persaingan semakin tajam dan global, oleh karena itu untuk mendukung perolehan kontrak penjualan semakin besar agar pembayaran pajak akan lebih besar sesuai dengan omset yang diperoleh (Andreani ET. AL, 2005).

Peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul : “ANALISIS FAKTOR–FAKTOR MEMBENTUK KEPATUHAN FISKUS DALAM MEMBAYAR PAJAK.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang peneliti, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor yang dominan membentuk karakteristik kepatuhan Fiskus

2. Bagaimana faktor yang dominan yang membentuk karakteristik membayar pajak
3. Seberapa besar karakteristik kepatuhan Fiskus dan karakteristik membayar pajak

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Dengan memperhatikan identifikasi masalah yang telah disampaikan. Peneliti ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang Faktor-faktor membentuk kepatuhan Fiskus dalam membayar pajak.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisa tentang :

1. Untuk mengetahui faktor dominan yang membentuk karakteristik kepatuhan Fiskus
2. Untuk mengetahui faktor dominan yang membentuk karakteristik membayar pajak
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh karakteristik kepatuhan Fiskus dan karakteristik membayar pajak

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah faktor-faktor yang membentuk kepatuhan Fiskus dalam membayar pajak.
2. Bagi perudahaan sebagai objek penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi dalam usaha pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat disumbangkan dan dimanfaatkan sebagai rujukan peneliti selanjutnya.

4. Bagi masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendorong meningkatkan partisipasi dalam menghimpun dana untuk kepentingan negara dalam pembangunan segala bidang dan untuk wajib pajak untuk transparan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

